



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT  
NOMOR 59 TAHUN 2010  
TENTANG  
KEBIJAKAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH  
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menata elemen-elemen dasar dan meningkatkan kemampuan manajemen penyelenggaraan pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan otonomi Daerah, perlu disusun Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah yang berfungsi sebagai penguat pelaksanaan agenda-agenda pembangunan Daerah;
- b. bahwa Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEBIJAKAN IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama adalah Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah adalah :

- a. mewujudkan pemerintahan Daerah yang bersih dan berwibawa;
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- c. mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

## BAB III

### KEDUDUKAN

#### Pasal 3

Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah berkedudukan sebagai pedoman dan acuan bagi para penyelenggara pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam :

- a. melaksanakan penataan elemen-elemen dasar yang belum berjalan secara optimal dalam penyelenggaraan otonomi di Daerah; dan
- b. mengarahkan potensi Daerah dan mendayagunakan sumberdaya Daerah untuk mencapai sasaran yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah, yang meliputi :
  1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat;
  2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat;
  3. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat;
  4. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RPTD) Provinsi Jawa Barat; dan
  5. Dokumen perencanaan pembangunan Daerah lainnya.

BAB IV  
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah meliputi :

- a. kondisi ideal yang diharapkan dalam penyelenggaraan otonomi Daerah;
- b. kondisi riil penyelenggaraan otonomi Daerah; dan
- c. rencana tindak (*action plan*) pencapaian target penyelenggaraan otonomi Daerah.

BAB V  
SISTEMATIKA

Pasal 5

Sistematika Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah terdiri atas :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : PENATAAN URUSAN PEMERINTAHAN
- BAB III : PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH
- BAB IV : PENATAAN KEPEGAWAIAN DAERAH
- BAB V : PENATAAN KEUANGAN DAERAH
- BAB VI : PENATAAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAN DPRD
- BAB VII : PENATAAN PELAYANAN PUBLIK
- BAB VIII : PENATAAN PENGAWASAN
- BAB IX : PENATAAN ASET/BARANG DAERAH
- BAB X : PENATAAN KERJASAMA DAERAH
- BAB XI : PENUTUP

Pasal 6

Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI  
EVALUASI

Pasal 7

Biro Otonomi Daerah dan Kerjasama melaksanakan evaluasi terhadap Kebijakan Implementasi Otonomi Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

## Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2010  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 12 Agustus 2010  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 58 SERI E